



## Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Jalan Husni Thamrin No.01 70714 05114781711

[dpmptsp.banjarbarukota.go.id](http://dpmptsp.banjarbarukota.go.id)

Pemerintah Kota Banjar Baru / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan

Terpadu Satu Pintu

### Tanda daftar LKS/LKSA

No. SK :

#### Persyaratan

1. Fotocopy anggaran dasar dan anggaran rumah tangga;
2. Keterangan domisili dari Lurah setempat;
3. Struktur organisasi yayasan;
4. Program kerja di Bidang Kesejahteraan Sosial;
5. Modal kerja untuk pelaksanaan sosial;
6. Sumber daya manusia;
7. Kelengkapan sarana dan prasarana;
8. Akte Notaris pendirian yang disahkan oleh Menteri Hukum dan HAM;
9. Foto copy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
10. Foto copy Surat Keterangan Terdaftar Dirjen Pajak
11. Foto copy KTP (Ketua yayasan, sekretaris, bendahara)

#### Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon mengajukan permohonan pendaftaran izin secara online pada [intanbjb.banjarbarukota.go.id](http://intanbjb.banjarbarukota.go.id)
2. FO DPMPTSP Menerima Berkas Permohonan Izin dan mengirim ke Dinas Teknis untuk meminta rekomendasi
3. Dinas Teknis Menerima berkas permohonan izin , memproses permohonan, Membuat BAP Lapangan, Membuat Rekomendasi
4. DPMPTSP Menerima Berkas BAPL dan Rekomendasi serta membuat draft SK
5. kabid memberi paraf persetujuan terhadap proses permohonan dan meneruskan kepada Sekretaris
6. Sekretaris memberi paraf persetujuan terhadap proses permohonan dan meneruskan kepada Kepala Dinas
7. Kadis Menandatangani secara elektronik Naskah izin
8. Pemohon menerima SK izin secara online melalui email pendaftaran

#### Waktu Penyelesaian



## Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Jalan Husni Thamrin No.01 70714 05114781711

[dpmptsp.banjarbarukota.go.id](http://dpmptsp.banjarbarukota.go.id)

Pemerintah Kota Banjar Baru / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

5 Hari kerja

### Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

### Produk Pelayanan

1. SK Tanda daftar LKS/LKSA

### Pengaduan Layanan

Pengaduan dapat disampaikan melalui :

1. Datang langsung dan Mengisi form pengaduan
2. Surat ditujukan kepada Kepala DPMPTSP Kota Banjarbaru dengan alamat Jl.Husni Thamrin No. 1 Kel.Komet Kec. Banjarbaru
3. Kotak Saran/Pengaduan
4. Lapor SPAN : Website : [www.Lapor.go.id](http://www.Lapor.go.id)
5. Call Center : +62811 556 3969
6. Instagram : DPMPTSPbanjarbaru

Pengaduan yang diterima akan diproses sesuai dengan **SOP Tata Cara Penanganan Pengaduan Masyarakat**